



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2022/PN Lwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**  
Tempat lahir : Rusa Kencana;  
Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 22 Juli 2006;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum CITRA DEWI, S.H.,dkk, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 34/Pen.Pid/2021/PN Lwk mengenai penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Anak pada perkara pidana Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lwk;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk atas nama KHOLID SIDIK, S.Sos (NIP. 199106282017121001) serta didampingi oleh orang tua/wali dan/atau pendamping;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2022/PN Lwk tanggal 13 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2022/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2022/PN Lwk tanggal 13 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas LITS/DIV/02/III/LWK/2022 tanggal 17 Juni 2022 atas nama TERDAKWA;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak TERDAKWA terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**" seperti yang tercantum dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 335 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak TERDAKWA, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti, berupa :  
1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu, warna hitam, panjang sekitar kurang lebih 55 cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum secara tertulis;;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan/atau permohonan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan nya dan Anak melalui Penasihat Hukum yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak TERDAKWA pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Depan Hotel Desa Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, **melakukan pengancaman** terhadap Saksi I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2022/PN Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika Anak TERDAKWA yang masih berusia 15 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9166/2006 yang lahir pada tanggal 20 Juli 2006 yang ditandatangani oleh MANTAN BUPATI selaku Bupati Banggai, sedang mengendarai sepeda motor miliknya. Sesampainya di jalan jembatan Desa Singkoyo, anak TERDAKWA berpapasan dengan saksi SAKSI I yang berboncengan dengan Saksi II, kemudian anak TERDAKWA mengegas sepeda motornya yang menggunakan knalpot bogar, mendapat perlakuan tersebut SAKSI I kemudian memutar balik sepeda motornya lalu mengejar anak TERDAKWA hingga ia pun dapat menyusulnya, setelahnya Saksi SAKSI I menanyakan apa maksud dari anak TERDAKWA mengegas sepeda motornya tersebut namun anak TERDAKWA yang dalam pengaruh alkohol malah mengajak Saksi I untuk baku bunuh (saling bunuh) diterminal dengan disaksikan oleh Saksi RIZAL ARDIANSYAH Alias RIZAL dan Saudara HENDRIK yang saat itu sedang berada di tempat kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi I bersama Saksi II pulang kerumah Saksi I untuk mengambil kunci pembuka baut ban mobil yang hendak dipinjam oleh Saudara GUNAWAN, dan tidak lama berselang Saksi I bersama Saksi II kembali pergi menuju warung kopi Desa Singkoyo. sedangkan anak TERDAKWA yang langsung pulang kerumahnya dan mengambil parang yang ia selipkan pada pinggangnya kemudian anak TERDAKWA berangkat menuju ke Teriminal, namun Saksi I tidak berada di terminal;
- Bahwa setelah itu anak TERDAKWA mencari Saksi I, sesampainya di Hotel anak TERDAKWA melihat Saksi I sedang keluar dari rumahnya, dan setelah itu anak TERDAKWA langsung memalang/menghalangi sepeda motor Saksi I di tengah jalan dengan tujuan untuk memaksa agar Saksi I mau berkelahi dengan anak TERDAKWA, namun Saksi I tidak mau, sehingga anak TERDAKWA langsung mencabut parang yang dia simpan di pinggangnya dan dengan menggunakan tangan kiri anak TERDAKWA langsung mengayunkan parang tersebut kearah badan Saksi I, namun Saksi I dapat menghindar dan langsung tancap gas menuju Desa Marga Kencana tepatnya di Kios Saksi EVI ERVINA Alias EVI, sesampainya disana Saksi I melarikan diri dan masuk kedalam kios sambil berteriak-teriak meminta tolong, dimana saat itu anak TERDAKWA langsung membanting sepeda motornya dan mengejar Saksi TERDAKWA sampai di teras kios sambil anak TERDAKWA mengayun-ayunkan parangnya, melihat kejadian tersebut Saksi EVI ERVINA Alias EVI juga ikut berteriak meminta pertolongan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2022/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ada beberapa warga yang mencoba menghalang-halangi anak TERDAKWA untuk tidak masuk kedalam kios, karena sudah banyak warga yang mencoba menghalang-halangnya kemudian anak TERDAKWA kembali menuju motornya sambil menyelipkan sebilah parang di pinggangnya dan selanjutnya anak TERDAKWA meninggalkan tempat tersebut;

Perbuatan anak TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk yang dibuat oleh KHOLID SIDIK, S.Sos. dengan NIP. 1991062820171001, dalam Nomor Register Litmas: LIT/DIV/02/II/LWK/2022 tanggal 17 Juni 2022 terhadap Anak TERDAKWA, yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh anak TERDAKWA terhadap saksi korban yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa, Kec. Toili Kab. Banggai;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi korban yang sedang mengendarai mobil, ketika melintas di jembatan Desa, saksi berpapasan dengan anak TERDAKWA yang saat itu mengendarai sepeda motor bersama kedua orang temannya yang saling berboncengan. Saat itu, anak TERDAKWA menggas sepeda motornya yang mengenakan knalpot bogar, mendapat perlakuan tersebut saksi berbalik arah dan langsung mengejar anak TERDAKWA, setelah disusul saksi menanyakan maksud anak TERDAKWA menggas sepeda motornya saat berpapasan namun anak TERDAKWA malah mengajak saksi saling membunuh di Terminal, kemudian salah satu teman anak TERDAKWA memberitahukan agar tidak ditanggapi perkataan anak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2022/PN Lwk



TERDAKWA karena saat itu anak TERDAKWA dalam keadaan mabuk sehingga saksi segera pulang kerumah;

- Bahwa saat saksi mengendarai sepeda motor, tepatnya didepan Hotel, saksi melihat anak TERDAKWA mengendarai sepeda motor dan langsung memberhentikan saksi, lalu anak TERDAKWA mengeluarkan sebilah parang yang disimpan di pinggang sebelah kanan dan mengacungkan kearah saksi. Melihat hal tersebut, saksi segera menghindar dan memacu sepeda motornya kearah unit 11 namun anak TERDAKWAmengejar saksi, saat di Desa Marga Kencana, saksi memarkirkan sepeda motornya di depan kios milik kakak saksi. Tiba-tiba anak TERDAKWAmengejar hingga ke teras kios tersebut sambil mengacungkan sebilah parang yang dibawanya, saksi berusaha berlari menyelamatkan diri di samping kios dan anak TERDAKWA pun tidak mengejar saksi kemudian pergi meninggalkan kios dengan mengendarai motornya;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi merasa ketakutan atas perbuatan anak MUH. RIFANDI Alias PANDI;

- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan anak MUH. RIFANDI Alias PANDI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. EVI ERVINA alias EVI**, disumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, berawal saat saksi berada di kios miliknya yang beralamat di Desa Marga Kencana Kec. Toili Kab. Banggai, tiba-tiba saksi melihat saksi I mengendarai sepeda motornya dalam kecepatan tinggi lalu berhenti di depan kios milik saksi, dan langsung berlari masuk ke dalam kios sambi berkata “kak tolong saya” sehingga saksi bertanya “ada apa?” namun saksi I tidak menjawab. Tidak lama kemudian saksi melihat anak TERDAKWAYang sedang mengendarai sepeda motor memberhentikan motornya di depan kios milik saksi dan mengambil sebilah parang yang disimpan di pinggang sebelah kiri, kemudian saksi mengayunkan secara membabi buta kearah saksi hingga ke teras kios. Lalu saksi pun berteriak minta tolong sehingga banyak warga yang berdatangan dan mencoba menghalangi anak TERDAKWAmasuk ke dalam kios, kemudian anak TERDAKWakembali ke motornya dan meninggalkan kios milik saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2022/PN Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara anak TERDAKWA dengan saksi I;

Atas keterangan Saksi di atas, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat anak sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan kedua temannya sepulang dari minum minuman beralkohol, ketika melintas di jembatan Desa Singkoyo, anak berpapasan dengan saksi I yang saat itu mengendarai motor. Saat itu, anak menggagah sepeda motornya yang mengenakan knalpot bogar, kemudian saksi I mengatakan “apa maksud kamu gas gas motor di depan saya?” kemudian anak menjawab “ayo kita baku bunuh saja” kemudian saksi pun menjawab “ayo dimana?” anak menjawab “ayo di terminal”. Anak pun pulang kerumah untuk mengambil sebilah parang dan segera pergi ke terminal, sesampainya di terminal, anak tidak menemukan saksi I sehingga anak pergi dan mencari saksi. Sesampainya di depan Hotel, anak melihat saksi dan langsung memalang sepeda motornya di depan saksi dan langsung mencabut sebilah parang yang disembunyikan di pinggang kirinya, kemudian anak langsung mengayunkan kearah saksi namun tidak mengenai, kemudian saksi lari mengendarai motornya hingga di Desa Marga Kencana, saksi memarkirkan sepeda motornya di depan kios milik kakak saksi. Tiba-tiba anak TERDAKWA mengejar hingga ke teras kios tersebut sambil mengacungkan sebilah parang yang dibawanya, saksi berusaha berlari menyelamatkan diri di samping kios dan anak TERDAKWA pun tidak mengejar saksi kemudian pergi meninggalkan kios dengan mengendarai motornya;
- Bahwa saat anak melakukan pengancaman tersebut dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebilah parang dengan ciri gagang berwarna hitam, panjang 55 cm merupakan alat yang digunakan anak untuk melakukan pengancaman terhadap saksi merupakan milik orangtua anak;
- Bahwa anak menyesal dan meminta maaf kepada saksi atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua/wali dan/atau pendamping dari Anak sebagaimana telah termuat dalam berita acara;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2022/PN Lwk



Menimbang, bahwa Anak di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu, warna hitam, panjang sekitar kurang lebih 55 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang melibatkan Anak dan Korban Ialias RIAN terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Singkoyo Kec. Toili Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah Anak berpapasan dengan korban Saksi Ialias RIAN sambil mengendarai sepeda motor yang berknalpot bogar, dikarenakan Anak pada saat itu sedang di bawah pengaruh minuman keras (alkohol), maka Terdakwa emosi kepada korban Saksi Ialias RIAN;
- Bahwa Anak dan Korban Saksi Ialias RIAN sempat beradu mulut dan Anak mengajak Saksi Ialias RIAN untuk saling membunuh di terminal, namun Saksi Ialias RIAN tidak menggubrisnya;
- Bahwa Anak sempat pulang ke rumah untuk mengambil parang yang biasanya digunakan orang tua Anak untuk bekerja;
- Bahwa saat Anak bertemu kembali dengan korban Saksi Ialias RIAN, kemudian Anak langsung menebaskan sebilah parang yang sudah dibawa oleh Anak kepada korban Saksi Ialias RIAN, namun korban Saksi Ialias RIAN berhasil menghindari dan melarikan diri, sehingga korban Saksi Ialias RIAN tidak mengalami luka;
- Bahwa korban Saksi Ialias RIAN sudah memaafkan perbuatan Anak, namun mengharapkan proses hukum tetap dilanjutkan;
- Bahwa usia Anak pada saat kejadian tersebut yaitu 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa sebelum dilakukan proses pemeriksaan persidangan ini telah dilakukan upaya diversi namun tidak mencapai kesepakatan atau gagal;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang siapa” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Anak sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Anak adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Anak yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak di persidangan yaitu Anak **TERDAKWA**, serta sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Anak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2 Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam buku "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" pada halaman 238, dinyatakan mengenai kekerasan dan ancaman kekerasan harus dibuktikan: a. Ada orang yang dengan melawan hak dipaksa melakukan sesuatu tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu; dan b. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa definisi kekerasan dalam Pasal 335 KUHP menurut R. Soesilo yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini perlu diuraikan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang melibatkan Anak dan Korban lalias RIAN terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Singkoyo Kec. Toili Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah Anak berpapasan dengan korban Saksi lalias RIAN sambil mengendarai sepeda motor yang berknalpot bogar, dikarenakan Anak pada saat itu sedang di bawah pengaruh minuman keras (alkohol), maka Terdakwa emosi kepada korban Saksi lalias RIAN;
- Bahwa Anak dan Korban Saksi lalias RIAN sempat beradu mulut dan Anak mengajak Saksi lalias RIAN untuk saling membunuh di terminal, namun Saksi lalias RIAN tidak menggubrisnya;
- Bahwa Anak sempat pulang ke rumah untuk mengambil parang yang biasanya digunakan orang tua Anak untuk bekerja;
- Bahwa saat Anak bertemu kembali dengan korban Saksi lalias RIAN, kemudian Anak langsung menebaskan sebilah parang yang sudah dibawa oleh Anak kepada korban Saksi lalias RIAN, namun korban Saksi lalias RIAN berhasil menghindari dan melarikan diri, sehingga korban Saksi lalias RIAN tidak mengalami luka;
- Bahwa korban Saksi lalias RIAN sudah memaafkan perbuatan Anak, namun mengharapkan proses hukum tetap dilanjutkan;
- Bahwa usia Anak pada saat kejadian tersebut yaitu 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2022/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa sebelum dilakukan proses pemeriksaan persidangan ini telah dilakukan upaya diversi namun tidak mencapai kesepakatan atau gagal;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tahun bulan Januari 2022 tersebut, Anak berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 720109160208080844 sehingga diketahui Anak lahir di Rusa Kencana tanggal 22 Juli 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tindakan Anak mengajak tanding saling membunuh hingga Anak menebaskan sebilah parang ke arah korban Saksi Ialias RIAN yang sebelumnya Anak dipengaruhi minuman keras, meskipun tebasan tersebut tidak sampai mengenai korban Saksi Ialias RIAN, namun Hakim berpendapat Anak telah memberikan ancaman kepada korban Saksi Ialias RIAN, dengan demikian terhadap unsur "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHP, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka Anak haruslah dijatuhi pidana/tindakan yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya, di mana bentuk pembedaan terhadap Anak dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pembedaan/tindakan terhadap Anak, Hakim juga akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk yang dibuat oleh KHOLID SIDIK, S.Sos dengan NIP. 199106282017121001, dengan Nomor Register Litmas: LITS/DIV/02/II/LWK/2022 tanggal 17 Juni 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa pada bagian Kesimpulan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan pada pokoknya dinyatakan, "*Faktor utama penyebab klien melakukan tindak pidana: 1. Perbuatan tindak pidana yang disangkakan kepada klien saat ini dikarenakan emosional dan pengaruh minuman beralkohol; 2. Perbuatan tindak pidana yang disangkakan kepada klien saat ini juga dikarenakan kurangnya atau lemahnya pengawasan orang tua. Kurangnya pengarahan, dan control dari pihak terdekat klien baik dari masyarakat, saudara terdekat, teman sebaya dan terutama orangtua klien*";

Menimbang, bahwa pada bagian Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dinyatakan, "*Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Luwuk pada tanggal 17 Juni 2022. Demi kepentingan terbaik bagi Anak sebagai generasi penerus bangsa, ada baiknya kiranya permasalahan pidana yang disangkakan kepada klien sekarang ini untuk diselesaikan dalam jalan yang terbaik untuk masa depan anak klien. Kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar kiranya Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang bernama TERDAKWA dapat dikenakan tindakan, dengan pemberian Pendidikan keagamaan di Pondok Pesantren Darussalam yang beralamat di Desa Sentral Sari Kec. Toili Kab. Banggai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*";

Menimbang, bahwa peradilan pidana Anak diselenggarakan dengan mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, karenanya terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) berlaku ketentuan khusus yang berbeda dari tersangka/terdakwa dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, di mana pengertian Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tunggal Penuntut Umum terhadap Anak yakni sebagaimana diatur pada Pasal 335 ayat (1) KUHP

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2022/PN Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan, “Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuan pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak tersebut telah dilakukan proses Diversi terlebih dahulu dengan menghadirkan dari pihak Anak, Orang Tua/Wali Anak, Korban, Orang Tua/Wali Korban, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, dan Penasihat Hukum, namun upaya diversi tersebut tidak mencapai kesepakatan atau gagal berdasarkan hasil musyawarah diversi, sehingga proses peradilan pidana Anak dilanjutkan ke tahap selanjutnya;

Menimbang, bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: a. Pengembalian kepada orang tua / wali; b. Penyerahan kepada seseorang; c. Perawatan di rumah sakit jiwa; d. Perawatan di LPKS; e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. Perbaikan akibat tindak pidana, serta bentuk Tindakan tersebut dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2022/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II Luwuk Nomor Register Litmas: LITS/DIV/02/II/LWK/2022 tanggal 17 Juni 2022, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka perbuatan Anak memang tidak layak dan tidak pantas serta termasuk perbuatan yang menyimpang, bahkan apabila dilihat dari pemicu terjadinya kekerasan tersebut adalah tindakan emosional Anak yang sebelumnya telah dipengaruhi minuman keras (alkohol) namun Anak justru menantang korban Saksi Ialias RIAN untuk berkelahi saling membunuh, sampai akhirnya Anak mengambil parang yang berada di rumahnya hingga akhirnya Anak menebaskan parangnya ke arah Saksi Ialias RIAN meskipun Saksi Ialias RIAN dapat menghindari dan menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek korban, meskipun secara fisik korban Saksi Ialias RIAN tidak mengalami luka karena berhasil menyelamatkan diri dari tindakan Anak yang menebaskan parangnya ke arah korban Saksi Ialias RIAN, namun Hakim menilai Saksi Ialias RIAN telah mengalami kerugian secara psikis dan rasa ketakutan karena korban Saksi Ialias RIAN telah mengalami pengalaman yang mengancam nyawanya secara langsung akibat tindakan Anak yang menebaskan parang ke arah Saksi Ialias RIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim tidak sependapat dengan Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: LITS/DIV/02/II/LWK/2022 tanggal 17 Juni 2022, namun sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga memutuskan agar Anak menjalani hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di mana hal ini sejalan dengan asas yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu mengedepankan asas "*kepentingan terbaik Anak*" dan "*perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir*" di mana Hakim menilai bahwa demi kepentingan terbaik Anak agar mendapat pembinaan baik secara spiritual maupun keterampilan, dengan demikian sudah dirasa tepat dan adil terhadap Anak untuk dijatuhi sanksi berupa ppidanaan serta perampasan kemerdekaan karena ketika menjalani pidananya dalam LPKA, Anak mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, dan pelatihan serta hak lainnya, sehingga diharapkan Anak akan memperoleh bekal baik keterampilan ataupun pendidikan formal di bawah pengawasan LPKA, dan ketika Anak selesai menjalani masa pidananya, Anak mempunyai keterampilan bagi masa depannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2022/PN Lwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA, apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, maka Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa, sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa LPKA yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah sampai saat ini hanya berada di Kota Palu yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu lingkup Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, dengan demikian terhadap Anak yang dijatuhi pidana tersebut dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Luwuk yang **penempatannya terpisah dari orang dewasa dengan tetap mewajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**, dengan peran serta Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan, serta Balai Pemasyarakatan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu, warna hitam, panjang sekitar kurang lebih 55 cm, supaya tidak disalahgunakan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2022/PN Lwk



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian psikis dan rasa takut terhadap diri korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Anak masih berusia muda dan masih punya waktu untuk memperbaiki diri;
- Anak belum pernah dihukum;
- Perbuatan Anak telah dimaafkan korban;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Anak, agar Anak tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Anak bersalah dan di jatuhkan pidana, maka Anak harus pula dibebankan masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Anak **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **TERDAKWA** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2022/PN Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu, warna hitam, panjang sekitar kurang lebih 55 cm;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 oleh Aditya, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Syahrudin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Kemasyarakatan Kelas II Luwuk, Penasihat Hukum, Orang tua/Wali Anak, dan Anak.

Panitera Pengganti

Hakim

Syahrudin, S.H.

Aditya, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)